



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN POOL BINAMARGA NO. 02 A KAYUMANIS TANAH SAREAL
BOGOR 16169

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR,
NOMOR: 03/SK-REN LAP/DPUPR/ 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BOGOR TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2014-2019;
 6. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 04 Januari 2019


Kepala
Ir. Chusnul Rozaqi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671104 199403 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Nomor : 03/SK-REN LAP/DPUPR/ 2019

Tanggal : 04 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BOGOR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap	%	Merupakan indikator strategis nasional yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Pemerintah PU No. 01 Tahun 2014	Jumlah panjang jalan berkondisi baik dibagi jumlah seluruh panjang jalan x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan berkondisi mantap (kondisi baik dan sedang)
2.	Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air	Persentase saluran/sungai lingkungan yang berkondisi baik	%	Merupakan indikator strategis nasional yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Pemerintah PU No. 01 Tahun 2014	Jumlah panjang saluran/sungai yang berkondisi baik dibagi jumlah seluruh panjang saluran/sungai x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Untuk mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Bogor
3.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pemukiman	Persentase panjang Jalan lingkungan yang berkondisi baik	%	Untuk mendukung pembangunan infrastruktur pemukiman di Kota Bogor	Jumlah panjang jalan lingkungan berkondisi baik dibagi jumlah seluruh panjang jalan lingkungan x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan lingkungan yang ada di perumahan yang berkondisi baik
		persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	Merupakan indikator strategis nasional yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Pemerintah PU No. 01 Tahun 2014	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sistem perpipaan air minum yang layak dibagi jumlah rumah Tangga yang ada di Kota Bogor x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penghitungan meliputi pekerjaan intervensi dari PDAM dan Dinas PUPR (non PDAM)
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	Merupakan indikator strategis nasional yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Pemerintah PU No. 01 Tahun 2014	Jumlah penduduk yang memiliki akses/ terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dibagi jumlah penduduk x 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penghitungan meliputi hasil gabungan jumlah SR yang memiliki septic tank, pembangunan IPAL Komunal dan Sanimas yang dibiayai IDB serta yang terlayani IPAL Tegal Gundil
4.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan ruang kota	Persentase konsistensi antara Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	Merupakan indikator strategis nasional yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat sesuai KemenPUNo 01 Tahun 2014	Jumlah target Rencana Detil Tata Ruang yang tercapai sampai dengan tahun ke-I dibagi jumlah seluruh target Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan tahun ke-1 X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mendukung pencapaian kesesuaian perencanaan tata ruang



Ir. Chusnul Rozaqi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671104 199403 1 010

